



PUTUSAN

Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

10 **PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. Kota Palembang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suropto Yanuryadi M, S.H., Muhammad Hans Kahfi, S.H., dan Gilang Permata Sari, S.H., semuanya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan (LBH SUMSEL), yang beralamat Jl. Dr. M. Isa No. 828 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus  
15 tanggal 17 Mei 2023, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No. 733/SK/V/2023/PA.Plg bertanggal 22 Mei 2023, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

20 **TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jln. Kota Palembang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

25 Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2023 yang  
30 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang secara E-court pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan isteri dari Tergugat yang telah menikah secara sah berdasarkan syari'at agama Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Sukarami Kota Palembang tanggal 11 Januari 2002, sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 14 Januari 2002 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa tujuan dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana yang diharapkan Penggugat dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;
4. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang **laki-laki yang berumur 21 tahun, perempuan yang berumur 20 tahun, laki-laki yang berumur 15 tahun, perempuan yang berumur 8 tahun**;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai serta harmonis, akan tetapi pada awal bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mengalami keretakan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
  - Tergugat suka berbohong;
  - Tergugat malas bekerja;
  - Tergugat suka bicara kasar kepada Penggugat;
  - Tergugat melakukan KDRT;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan November 2022 yang disebabkan oleh hal-hal tersebut diatas, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah Kontrakan Penggugat Jln. Suak

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1147/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Rt. 080 Rw. 08 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami hingga sekarang, hal ini membuat kondisi suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dipersatukan lagi sehingga tujuan dari pernikahan yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warrohmah semakin jauh dari harapan;

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan (yang bersifat *mudhorat*) dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memutuskan dengan hati yang tenang dan fikiran yang jernih dan telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Palembang dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang berkenan menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughro Tergugat Terhadap Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## A. PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## B. SUBSIDER

Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* );

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dengan

*Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1147/Pdt.G/2023/PA.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 RBg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama Drs.H.Syamsul Bahri, S.H., M.H., dengan Penetapan Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.PLg tanggal 31 Mei 2023;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 14 Juni 2023, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Mei 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 4 benar;
- Bahwa posita angka 5 benar tidak harmonis sejak tahun 2021, akan tetapi tidak benar penyebab cekcok karena Tergugat selingkuh, dan tidak benar Tergugat suka melakukan KDRT dan berkata kasar;
- Bahwa posita angka 6 benar puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2022 penyebabnya masalah ada orang ketiga, dan sekarang Penggugat bekerja di Batam atas izin Tergugat, dan sejak Penggugat bekerja di Batam selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, benar Penggugat bekerja di Batam, akan tetapi tidak benar Penggugat selingkuh, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1147/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat sebagaimana tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang tanggal 29 April 2012, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 14 Januari 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 orang;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1147/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah/ tidak kumpul lagi November 2022;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
- 5 - Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat;
- 10 2. , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - 15 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu berpindah-pindah kontrakan sampai berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 orang;
  - 20 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Faktor ekonomi yang tidak mencukupi;
  - 25 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah/ tidak kumpul lagi selama lebih kurang 1,5 tahun;
  - Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
  - 30 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil,

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1147/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat;

5 Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jl. Kota Palembang, di persidangan saksi  
10 tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, ia adalah istri dari Tergugat;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua  
15 Penggugat sampai berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai anak 4 orang;
  - Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat sering chattingan  
20 dengan laki-laki lain bernama Rudianto;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022;
  - Bahwa saksi sebagai tetangga Tergugat dan Penggugat pernah  
25 menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mencukupkan pembuktiannya;

30 Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya serta mohon putusan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1147/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya, Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan yang menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jln. Suak Permai Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Palembang;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1147/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 150 R.Bg, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan dan upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Drs.H.Syamsul Bahri, S.H, M.H., dan dari laporan Mediator tertanggal 14 Juni 2023 ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah sejak awal bulan Juni 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi kurang mencukupi, Tergugat suka berbohong, Tergugat malas bekerja, Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat dan melakukan KDRT kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2022, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat yang pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, terutama Tergugat

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1147/Pdt.G/2023/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah sebagian penyebab pertengkaran bersumber dari Tergugat, menurut Tergugat penyebab pertengkaran selain karena masalah ekonomi kurang mencukupi, Penggugat  
5 ada orang ketiga, dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga  
10 telah mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tetap tidak keberatan bercerai dari Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam perkara a quo tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, maka  
15 Majelis Hakim membebani kedua belah pihak untuk mengajukan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 283 R.Bg. Hal ini untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun  
20 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur  
25 dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rita Anggraini binti Hanibal dan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk  
30 Penggugat) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1147/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Nomor 53/53/I/2002 Tanggal 14 Januari 2002, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Januari 2002, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu Rita Anggraini binti Hanibal (Bibi Penggugat) dan (tetangga Penggugat) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sepanjang bersesuaian antara satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dan kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Penggugat yang pergi

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1147/Pdt.G/2023/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah sampai sekarang tidak saling berkomunikasi lagi, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana  
5 tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain,  
oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan  
Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah  
10 mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi yaitu (tetangga Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi  
dipersidangan, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk  
menghadirkan dua orang saksi, akan tetapi Tergugat menyatakan  
mencukupkan pada keterangan satu orang saksi saja, sedangkan berdasarkan  
15 Pasal 1905 KUHPer jo. Pasal 306 RBg, keterangan satu orang saksi tanpa  
disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya dan tidak dapat  
dianggap sebagai pembuktian yang cukup karena keterangan satu orang saksi  
dianggap bukan saksi (*unus testis, nulus testis*), oleh karena itu Majelis Hakim  
berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

20 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat jawaban  
Tergugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat  
menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- 25 2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2020, yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2022 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi serta sudah tidak  
30 saling pedulikan sebagai suami isteri;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1147/Pdt.G/2023/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

5 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

10 Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 (dua) kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan kedua pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

15 Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang  
20 terus menerus disebabkan masalah ekonomi kurang mencukupi, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara  
25 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2022 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak lagi saling peduli sebagai suami isteri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta  
30 menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1147/Pdt.G/2023/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan

5 fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

10 Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan

15 rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

20 Artinya: “Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

25 Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah

30 memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1147/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Faridah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A.Azis, S.H. dan Drs. H. Sirjoni masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mazmiroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Faridah, M.H.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1147/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Abd. Samad A.Azis, S.H.**

**Drs. H. Sirjoni**

Panitera Pengganti,

5

**Mazmiroh, S.Ag**

Perincian biaya :

	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
10	- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
	- Panggilan	: Rp	200.000,00
	- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
	- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
15	- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
	<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>350.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1147/Pdt.G/2023/PA.PLG

5